



GUBERNUR GORONTALO

PERATURAN GUBERNUR GORONTALO

NOMOR 7 TAHUN 2016

TENTANG

PEDOMAN PELAKSANAAN PENGALIHAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
DI BIDANG PENDIDIKAN MENENGAH DAN PENDIDIKAN KHUSUS
PADA PEMERINTAH DAERAH PROVINSI GORONTALO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR GORONTALO,

Menimbang : a. bahwa pengelolaan sub urusan manajemen pendidikan dalam pengelolaan pendidikan menengah dan pendidikan khusus walaupun sesungguhnya telah menjadi kewenangan Pemerintah Daerah namun perlu masa transisi untuk mengkoordinasikan dan mempersiapkan pengalihan Personil, Prasarana dan Sarana, dan Pembiayaan serta Dokumen sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;

b. bahwa dalam rangka menindaklanjuti dan melaksanakan ketentuan ayat (1) Pasal 15 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah khususnya pada Lampiran angka I huruf A Nomor 1 terkait sub urusan manajemen pendidikan yang menegaskan bahwa pengelolaan pendidikan menengah dan pendidikan khusus menjadi kewenangan Pemerintah Daerah, perlu pedoman pelaksanaan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur Gorontalo tentang Pedoman Pelaksanaan Pengalihan Urusan Pemerintahan Daerah di Bidang Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);





2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Pendidik dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Biasa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3460);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5410);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 19 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PENGALIHAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DI BIDANG PENDIDIKAN MENENGAH DAN PENDIDIKAN KHUSUS PADA PEMERINTAH DAERAH PROVINSI GORONTALO





KARO HUKUM	ASISTEN	SEKDA	WAGUB
			

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Gorontalo.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Gubernur adalah Gubernur Gorontalo.
5. Kabupaten/Kota adalah Kabupaten/Kota di Provinsi Gorontalo.
6. Bupati/Walikota adalah Bupati/Walikota di Provinsi Gorontalo.
7. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Provinsi Gorontalo.
8. Biro adalah Unit Kerja pada Sekretariat Daerah Provinsi Gorontalo.
9. Dinas Pendidikan adalah Dinas Pendidikan Provinsi Gorontalo.
10. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan, Kebudayaan Pemuda dan Olah Raga Provinsi Gorontalo.
11. Personil, Prasarana dan Sarana, Pembiayaan dan Dokumen yang selanjutnya disingkat P3D adalah semua unsur/fasilitas yang dibutuhkan berupa personil, pendanaan, lahan lokasi bangunan, lapangan, dan lahan praktek, gedung/ruang maupun peralatan dan mobiler yang dipakai sebagai alat dan bahan dalam proses belajar mengajar serta administrasi sekolah dan dokumen yang terkait pada penyelenggaraan pendidikan menengah dan pendidikan khusus.
12. Pendidikan menengah adalah pendidikan formal yang diselenggarakan sebagai lanjutan pendidikan dasar, yang disebut Sekolah Menengah Atas dan Sekolah Menengah Kejuruan atau bentuk lain yang sederajat.
13. Pendidikan Khusus adalah pendidikan formal yang diselenggarakan untuk peserta didik yang memiliki tingkat kesulitan dalam mengikuti proses pembelajaran karena kelainan fisik, emosional, intelektual, mental, sosial dan/atau memiliki potensi kecerdasan dan bakat istimewa.
14. Pendidik adalah guru yang sesuai kualifikasi tertentu berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, diangkat dan bertugas pada jenjang Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus.

KARO HUKUM	ASISTEN	SEKDA	WAGUB
			

15. Tenaga Kependidikan adalah personil pegawai negeri sipil atau non pegawai negeri sipil yang diangkat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan untuk bertugas selain sebagai guru pada jenjang Pendidikan Menengah dan Jenjang Pendidikan Khusus. (disesuaikan dengan peraturan kepala BKN No.1 tahun 2016).

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud dibentuknya Peraturan Gubernur ini adalah sebagai pedoman pelaksanaan pengalihan urusan Pemerintahan bidang pendidikan menengah dan pendidikan khusus dari Kabupaten/Kota kepada Pemerintah Daerah.

Pasal 3

Peraturan Gubernur ini bertujuan untuk :

- a. tersedianya dokumen P3D dalam pengalihan urusan Pemerintahan bidang pendidikan menengah dan pendidikan khusus dari Kabupaten/Kota kepada pemerintah Daerah; dan
- b. terlaksananya pengalihan urusan Pemerintahan bidang pendidikan menengah dan pendidikan khusus dari Kabupaten/Kota kepada pemerintah Daerah berdasarkan dokumen P3D.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Gubernur, yaitu :

- a. perencanaan;
- b. pelaksanaan pendataan;
- c. penyerahan P3D;
- d. pembiayaan.

BAB IV PERENCANAAN





Pasal 5

Proses perencanaan dalam rangka pengalihan urusan pemerintahan bidang pendidikan menengah dan pendidikan khusus oleh Pemerintah Daerah meliputi :

- a. pembentukan Tim; dan
- b. pengkoordinasian.

Pasal 6

- (1) Pembentukan Tim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, dimaksudkan agar proses pengalihan urusan pemerintahan bidang pendidikan menengah dan pendidikan khusus dari Kabupaten/Kota kepada Pemerintah Daerah terlaksana secara terpadu dan efektif.

KARO HUKUM	ASISTEN	SEKDA	WAGUB
			

- (2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas unsur :
 - a. SKPD yang membidangi pendidikan;
 - b. SKPD yang membidangi pengawasan;
 - c. SKPD yang membidangi keuangan dan aset daerah;
 - d. SKPD yang membidangi kepegawaian daerah;
 - e. SKPD yang membidangi perencanaan pembangunan daerah;
 - f. Biro yang membidangi hukum dan organisasi.
- (3) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Pasal 7





- (1) Tim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 mempersiapkan dan mengkoordinasikan proses perencanaan pengalihan hingga penyerahan P3D yang berkenaan dengan urusan pemerintahan bidang pendidikan menengah dan pendidikan khusus dari Kabupaten/Kota kepada Pemerintah Daerah.
- (2) Bentuk pengkoordinasian oleh Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dalam bentuk fasilitasi dan pelaksanaan rapat kerja Pemerintah Provinsi dengan Pemerintah Kabupaten/Kota.

Pasal 8





Hasil rapat kerja yang telah dilaksanakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2), Gubernur menerbitkan surat kepada Bupati/Walikota tentang dokumen yang berkaitan dengan P3D.

Pasal 9

- (1) Surat Gubernur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 meliputi :
 - a. jumlah dan nama personil pendidik serta tenaga kependidikan;
 - b. jenis, jumlah, nilai prasarana dan sarana pendidikan;
 - c. Dokumen Pembiayaan;
 - d. jenis dan jumlah dokumen yang terkait sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c.
- (2) Jumlah dan nama personil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi :
 - a. pendidik PNS yang bersertifikasi maupun yang belum;
 - b. pendidik non PNS yang bersertifikasi maupun yang belum;
 - c. tenaga kependidikan PNS; dan
 - d. tenaga kependidikan non PNS.
- (3) Jumlah dan jenis prasarana dan sarana pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi :
 - a. Prasarana berupa lahan yang terdiri atas :
 1. lokasi bangunan sekolah dan bangunan lain terkait;
 2. lapangan;
 3. lahan tempat praktek, seperti : kebun sekolah, tambak sekolah, sawah sekolah, dan lahan tempat praktek lainnya.

KARO HUKUM	ASISTEN	SEKDA	WAGUB
			

- b. Prasarana berupa gedung/ruang yang terdiri atas :
1. gedung/ruang sekolah;
 2. gedung/ruang administrasi;
 3. gedung/ruang laboratorium;
 4. gedung/ruang praktek;
 5. gedung/ruang beribadah;
 6. gedung/ruang perpustakaan;
 7. gedung/ruang rapat/aula;
 8. gedung/ruang olah raga; dan
 9. gedung/ruang penunjang lain terkait.
- c. Sarana berupa peralatan dan meubelair yang dipakai sebagai alat dan bahan dalam proses belajar mengajar dan administrasi di sekolah, terdiri atas :
1. meja kursi belajar siswa;
 2. meja kursi guru;
 3. meja kursi tenaga kependidikan;
 4. meja kursi rapat;
 5. meja kursi perpustakaan
 6. peralatan praktek siswa;
 7. peralatan laboratorium;
 8. peralatan olah raga;
 9. peralatan, buku dan bahan bacaan perpustakaan;
 10. peralatan tempat ibadah ; dan
 11. sarana lainnya yang terkait.
- (4) Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi :
- a. dokumen belanja pegawai
 - b. dokumen belanja operasional
- (5) Jumlah dan jenis dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, meliputi foto copy berupa :
- a. keputusan tentang pengangkatan sebagai CPNS bagi pendidik dan tenaga kependidikan PNS;
 - b. keputusan tentang Pangkat terakhir bagi pendidik dan tenaga kependidikan PNS;
 - c. keputusan tentang pengangkatan sebagai Kepala Sekolah dan Kepala Tata Usaha;
 - d. keputusan tentang pengangkatan sebagai pendidik dan tenaga kependidikan Non PNS;
 - e. bukti kepemilikan aset;
 - f. daftar inventaris barang:
 1. barang bergerak;
 2. barang tidak bergerak.
 - g. daftar induk siswa; dan
 - h. daftar/dokumen terkait lainnya.

KARO HUKUM	ASISTEN	SEKDA	WAGUB
			

- (5) Untuk memudahkan rincian data yang harus disiapkan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4), dalam surat Gubernur tersebut dilampirkan format data yang lengkap yang disusun oleh Dinas.

BAB V

PELAKSANAAN PENDATAAN

Pasal 10





Penyiapan dokumen P3D sebagai bentuk jawaban dan memenuhi maksud surat Gubernur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, dilakukan oleh Kabupaten/Kota paling lambat tanggal 28 Februari 2016.

Pasal 11

Dokumen P3D sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, disampaikan Pemerintah Kabupaten/Kota kepada Gubernur melalui Dinas.

Pasal 12

- (1) Dokumen yang telah diterima dari Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, Gubernur menugaskan Dinas melakukan konfirmasi dan validasi data bersama SKPD terkait.
- (2) SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan secara terkoordinasi oleh Tim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2).
- (3) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2), melakukan konfirmasi langsung/visitasi kepada setiap Kabupaten/Kota.
- (4) Dalam hal tertentu berdasarkan hasil pencermatan Tim, ternyata ditemukan dokumen yang diragukan kebenarannya, maka Tim dapat kembali melakukan konfirmasi langsung/visitasi kepada Kabupaten/Kota yang bersangkutan untuk dilakukan pendalaman atas informasi tersebut sehingga diperoleh data komprehensif yang valid.
- (5) Hasil pelaksanaan validasi data P3D sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dituangkan dalam bentuk Berita Acara Validasi Dokumen P3D dari Kabupaten/Kota kepada Provinsi yang dilakukan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Berita Acara sebagaimana dimaksud pada ayat (6), dilakukan dan ditandatangani oleh masing-masing Kepala dinas pendidikan Kabupaten/Kota dan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi.
- (7) Hasil pelaksanaan validasi data P3D sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ayat (4) dan ayat (5), Kepala Dinas Pendidikan melaporkan secara tertulis kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah Provinsi untuk memperoleh arahan dan petunjuk.
- (8) Dokumen P3D yang diserahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dalam bentuk daftar nominatif.

KARO HUKUM	ASISTEN	SEKDA	WAGUB
			

BAB VI
PENYERAHAN P3D

Pasal 13





- (1) Berdasarkan validasi data P3D sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, dilakukan penyerahan dari Bupati/Walikota kepada Gubernur.
- (2) penyerahan P3D sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui penandatanganan Berita Acara.
- (3) Penandatanganan Berita Acara sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan paling lambat tanggal 1 Oktober 2016.

Pasal 14

- (1) Dengan diserahkannya P3D, maka penyelenggaraan pendidikan menengah dan pendidikan khusus menjadi kewenangan Pemerintah Daerah, kecuali pembiayaan.
- (2) Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masih menjadi kewenangan Kabupaten/Kota sampai dengan 31 Desember 2016.

Pasal 15

- (1) Dalam rangka penyelenggaraan urusan Pemerintahan Daerah terkait pemanfaatan P3D secara efisien dan efektif, Pemerintah Daerah berwenang melakukan analisis kebutuhan Pendidik dan Tenaga Kependidikan.
- (2) Analisis kebutuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan berdasarkan kriteria dan pertimbangan obyektif yang ditetapkan oleh Dinas.
- (3) Dinas Pendidikan bersama SKPD/Biro/Badan terkait melakukan analisis kebutuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berdasarkan kriteria dan pertimbangan obyektif lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Hasil analisis kebutuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), memuat kesimpulan dan bersifat rekomendasi untuk dilaporkan kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah Provinsi untuk memperoleh arahan kebijakan lebih lanjut.
- (5) Arahan kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), menjadi acuan dan bahan pertimbangan Dinas Pendidikan untuk dilaksanakan secara terkoordinasi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Dalam rangka merumuskan dan melaksanakan bentuk kebijakan atas arahan dari Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Dinas Pendidikan bersama SKPD/Biro terkait melakukan konsultasi dengan Kementerian terkait.

KARO HUKUM	ASISTEN	SEKDA	WAGUB
			

BAB VII
PEMBIAYAAN
Pasal 16

Biaya yang timbul akibat pelaksanaan Peraturan Gubernur ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun 2016 melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Pendidikan.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 17

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Gorontalo.


Ditetapkan di Gorontalo
pada tanggal 13 Februari 2016

GUBERNUR GORONTALO,


RUSLI HABIBIE

Diundangkan di Gorontalo
pada tanggal 13 Februari 2016

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI GORONTALO,


WINARNI D. MONOARFA

BERITA DAERAH PROVINSI GORONTALO TAHUN 2016 NOMOR 07